



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Poman Bin Sabdin
- 2 Tempat Lahir : Air Kemang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Juli 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya
Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 50/Pid.B/2021/PN

Mna tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 26

Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **POMAN BIN SABDIN** bersalah melakukan penggelapan dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **POMAN BIN SABDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, nomor polisi: B 6115 NEP, Warna hitam perak, nomor mesin: STP 227637, nomor rangka: MH3STP0085K455959 atas nama STNK : Sriyanto
Dikembalikan kepada saksi Tudiman Bin Yuhin
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **POMAN BIN SABDIN** pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di lokasi warnet jalan sersan M.Thaha Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan itu dilakukan**, dengan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 20 juni 2021 jam 17.00 wib, saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA bertemu dengan terdakwa POMAN BIN SABDIN dan diajak untuk ke kota Manna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan nomor polisi B6115NFB. Setelah sampai di Kota Manna, yaitu di lokasi warnet jalan sersan M.Thaha Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, terdakwa menurunkan saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA dan terdakwa suruh main Warnet dan pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor Sdr AGIL dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mau membeli rokok. Dan pada saat itu saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA tidak curiga dan saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA sempat bilang di JOK sepeda motor ada Hand Phone dan pada saat itu saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA mau mengambil tapi terdakwa jawab "biarlah saya pergi tidak lama". dan pada saat itu terdakwa pergi ke Rumah Sdr. RISMANSAH Alias MAN di pasar Ampera dengan maksud menggadaikan Hend Phone dan sepeda motor.

– sepeda motor tersebut dilengkapi STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB nya, namun untuk handphone tidak ada lagi kotaknya

– kemudian pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13,30 WIB, terdakwa bersama saksi RISMANSAH Alias MAN mndatangi saksi ELSIANE OKTAVIA di Desa Pagar Dewa Kcamatan Manna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan nomor polisi B6115NFB dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan nomor polisi B6115NFB dan meminta waktu 1 hari untuk mengembalikan uang tersebut dan akan ada uang ucapan terima kasih sebesar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah), jadi dari pinjaman Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) akan terdakwa kembalikan 1.100.000 (satu Juta seratus ribu Rupiah). Dan setelah pinjaman tersebut disetujui oleh saksi ELSIANE OKTAVIA dan uang tersebut terima oleh Terdakwa, maka terdakwa langsung pergi dari tempat itu. Dan selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira jam. 20.00 Wib terdakwa bersama saksi RISMANSAH Alias MAN kembali menemui saksi ELSIANE OKTAVIA itu lagi untuk menambah pinjaman sebesar 1.000.000 (satu Juta Rupiah) lagi dengan janj uang akan dikembalikan besok paginya.

– Bahwa sepeda motor tersebut saya gadaikan dengan orang Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta Rupian) dan untuk Hand PHONE saya jual di Taman Merdeka Depan Kantor DPRD Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

– Bahwa terdakwa bukan sebaga pemilik sah dan tidak memiliki izin dari saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA selaku pemilik sah untuk mengadaikan sepeda motor dan Handphone tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **POMAN BIN SABDIN** pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di lokasi warnet jalan sersan M.Thaha Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah ***menguntungkan diri sendiri aatau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan,*** dengan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 20 juni 2021 jam 17.00 wib, saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA bertemu dengan terdakwa POMAN BIN SABDIN dan diajak untuk ke kota Manna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan nomor polisi B6115NFB. Setelah sampai di Kota Manna, yaitu di lokasi warnet jalan sersan M.Thaha Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, terdakwa menurunkan saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA dan terdakwa suruh main Warnet dan pada pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor Sdr AGIL dengan alasan mau membeli rokok. Dan pada saat itu saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA tidak curiga dan saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA sempat bilang di JOK sepeda motor ada Hand Phone dan pada saat itu saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA mau mengambil tapi terdakwa jawab "biarlah saya pergi tidak lama".dan pada saat itu terdakwa pergi ke Rumah Sdr. RISMANSAH Alias MAN di pasar Ampera dengan maksud menggadaikan Hend Phone dan sepeda motor.
- sepeda motor tersebut dilengkapi STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB nya, namun untuk handphone tidak ada lagi kotaknya
- kemudian pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13,30 WIB, terdakwa bersama saksi RISMANSAH Alias MAN mndatangi saksi ELSIANE OKTAVIA di Desa Pagar Dewa Kcamatan Manna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan nomor polisi B6115NFB dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan nomor polisi B6115NFB dan meminta waktu 1 hari untuk mengembalikan uang tersebut dan akan ada uang ucapan terima kasih sebesar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah), jadi dari pinjaman Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) akan terdakwa kembalikan 1.100.000 (satu Juta seratus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah). Dan setelah pinjaman tersebut disetujui oleh saksi ELSIANE OKTAVIA dan uang tersebut terima oleh Terdakwa, maka terdakwa langsung pergi dari tempat itu. Dan selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira jam. 20.00 Wib terdakwa bersama saksi RISMANSAH Alias MAN kembali menemui saksi ELSIANE OKTAVIA itu lagi untuk menambah pinjaman sebesar 1.000.000 (satu Juta Rupiah) lagi dengan janji uang akan dikembalikan besok paginya.

– Bahwa sepeda motor tersebut saya gadaikan dengan orang Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah) dan untuk Hand PHONE saya jual di Taman Merdeka Depan Kantor DPRD Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

– Bahwa terdakwa bukan sebagai pemilik sah dan tidak memiliki izin dari saksi AGIL OKTASUYA PRATAMA selaku pemilik sah untuk mengadaikan sepeda motor dan Handphone tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Agil Oktasuya Pratama Bin Tudiman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan kepersidangan disebabkan karena motor dan *handphone* Anak Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni sekira pukul 17.00 WIB Anak Saksi bertemu Terdakwa kemudian Anak Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi, setelah sampai di Kota Manna Anak Saksi diturunkan di warnet yang beralamat di Jalan M. Thaha Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu lalu Terdakwa mengatakan ingin meminjam motor Anak Saksi untuk membeli rokok ke warung, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa motor Anak Saksi. Pada saat itu Anak Saksi tidak curiga dan Anak Saksi sempat bilang di jok sepeda motor ada *handphone* yang akan Anak Saksi ambil tapi dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa karena pergi tidak lama;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB hari Senin Anak Saksi masih menunggu di warnet tetapi Terdakwa juga tidak kembali dan pada saat itu Anak Saksi tertidur di Warnet tempat Sdr. Bagus kemudian hari Senin tanggal 21 Juni

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pukul 08.00 WIB Anak Saksi terbangun namun Terdakwa belum juga kembali dan pada saat itu Anak Saksi masih menunggu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi tidak pulang kurang lebih 3 hari karena Anak Saksi takut dimarahi orang tua, maka Anak Saksi tinggal di warnet tersebut;

- Bahwa Anak Saksi berusaha menghubungi orang tua dengan cara mengirim pesan kepada teman sedesa Anak Saksi yang kebetulan bertemu, Anak Saksi berpesan kepadanya untuk memberitahukan orang tua Anak Saksi agar menjemput Anak Saksi di Manna;

- Bahwa Terdakwa kembali ke warnet 3 (tiga) hari kemudian dalam keadaan sudah tidak membawa motor Anak Saksi, lalu Anak Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut sudah digadaikan di seseorang yang tinggal di Desa Sekunyit;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam perak dan biru seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan *handphone* merek REDMI 3S warna abu-abu milik Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan *handphone* Anak Saksi karena tidak punya uang;

- Bahwa total kerugian yang Anak Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

- Bahwa motor tersebut adalah milik orang tua Anak Saksi dan surat-surat motor tersebut ada pada orang tua Anak Saksi;

- Bahwa akibat kejadian ini pihak keluarga Anak Saksi dan Terdakwa telah sepakat untuk berdamai dengan membuat surat perdamaian dan *handphone* Anak Saksi sudah diganti oleh orang tua Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan mengenai masalah *handphone* yang oleh Anak Saksi nyatakan ada di dalam jok motor, Terdakwa memberikan pendapat bahwa *handphone* tersebut digadaikan oleh Anak Saksi dan Terdakwa bersama-sama;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Masrin Bin Alm Yuhin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena persoalan penggadaian motor milik Anak Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 keponakan Saksi yaitu Anak Saksi berpamitan kepada bapaknya dengan membawa sepeda motor untuk bermain, namun sudah 3 (tiga) hari sejak berpamitan Anak Saksi tidak pulang juga;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 orangtua Anak Saksi mencari anaknya ke rumah Saksi tetapi Saksi tidak melihat Anak Saksi, dan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB adik Saksi (orangtua Anak Saksi) diberi kabar oleh warga desa kalau barusan bertemu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Saksi di Manna dan adik Saksi disuruh menyusul ke Manna dan teman Anak Saksi tersebut berkata bahwa Anak Saksi tidak pulang kerumah sebab takut dimarahi karena motornya telah digadaikan Terdakwa;

- Bahwa yang digadaikan Terdakwa adalah motor merek Yamaha Jupiter warna hitam perak dan *handphone* merek REDMI 3S warna abu-abu milik Anak Saksi;

- Bahwa orang tua Anak Saksi sempat emosi, kemudian Saksi menenangkannya dan mengajak orang tua Anak Saksi ke rumah Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut kepada keluarga Terdakwa, di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan apakah Terdakwa menggadaikan *handphone* dan motor Anak Saksi, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada siapa motor tersebut digadaikan dan berapa jumlah uang hasil digadaikannya motor tersebut namun Terdakwa tidak mau menjawab. Setelah berunding kami memberi waktu 11 hari kepada keluarga Terdakwa untuk mencari motor tersebut, apabila dalam waktu 11 hari tidak ada perkembangan maka keluarga Anak Saksi akan melapor ke polisi;

- Bahwa waktu itu orang tua Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan mereka ingin berdamai dan syarat perdamaian yang diminta oleh keluarga Anak Saksi yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti *handphone* milik Anak Saksi dan keinginan tersebut sudah dipenuhi oleh keluarga Terdakwa sedangkan terkait motor orang tua Terdakwa tidak mau tanggungjawab;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh adik Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi Rismansyah Bin Mustopa Kamal dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena persoalan penggadaian motor milik Anak Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang kerumah Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan *handphone* merek REDMI 3S warna abu-abu dan uang tersebut akan dikembalikan 1 hari dan dari pinjaman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi memberikan uang langsung kepada Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa dan *handphone* Saksi berikan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Saksi meminta uang Saksi dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan selang setengah jam Terdakwa mengembalikan uang pinjaman. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam perak dengan nomor polisi B 6115 NEP, Terdakwa datang untuk meminta pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saksi tidak punya uang lalu Saksi mengantarkan Terdakwa kepada ELSIANE di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna dan setelah bertemu dengan ELSIANE Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi belum 1 (satu) hari Terdakwa minta jumlah gadainya ditambah lagi menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka gadai tersebut menjadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada Hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 14.00 WIB Saksi ditelpon oleh ELSIANE dan menanyakan pinjaman Uang dari Terdakwa karena janjinya akan dikembalikan dan saat itu Saksi jawab akan menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Saksi mendapat kabar kalau sepeda motor yang dijamin untuk meminjam uang telah diamankan oleh anggota Polsek Kota Manna dan Saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan berencana pergi ke Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi, setelah sampai di Kota Manna tepatnya di warnet di Jalan M. Thaha Kecamatan Pasar Manna Terdakwa menurunkan Anak Saksi dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi main game di Warnet tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Anak Saksi dengan alasan hendak membeli rokok. Pada saat itu Anak Saksi bilang di jok sepeda motor ada *handphonenya* dan Anak Saksi hendak mengambilnya tapi Terdakwa jawab biarlah Terdakwa pergi tidak lama selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rismansyah Alias Man di pasar Ampera dengan maksud menggadaikan *handphone* dan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mendatangi rumah Saksi Rismansyah untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan *handphone* merek Redmi 3S warna abu-abu dan uang tersebut akan Terdakwa kembalikan 1 (satu) hari dan dari pinjaman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu uang dari Saksi Rismansyah diberikan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Rismansyah lalu *handphone* tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi meminta uang dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rismansyah, setelah Terdakwa dapat pengembalian *handphone* dari Saksi Rismansyah, Terdakwa menawarkan ke konter-konter HP untuk membelinya namun seluruh konter HP tidak berani membelinya maka Terdakwa menjualnya di Taman Merdeka depan Kantor DPRD Manna sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Rismansyah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam perak dengan Nomor Polisi B 6115 NEP, Terdakwa datang untuk meminta pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saksi Rismansyah tidak punya uang lalu Saksi Rismansyah mengantarkan Terdakwa kepada Elsiane di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna dan setelah bertemu dengan Elsiane Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi belum 1 (satu) hari Terdakwa minta jumlah gadainya ditambah lagi menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka gadai tersebut menjadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika mengetahui *handphone* dan motornya digadaikan Anak Saksi tidak marah kepada Terdakwa dan hanya diam saja;

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan motor Anak Saksi tidak ikut;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Anak Saksi dipergunakan Terdakwa untuk dibelanjakan dan makan-makan;

- Bahwa *handphone* milik Anak Saksi sudah dikembalikan oleh keluarga Terdakwa dan sudah ada perdamaian antar keluarga yang diketahui oleh ketua RT Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, nomor polisi: B 6115 NEP, Warna hitam perak, nomor mesin: STP 227637, nomor rangka: MH3STP0085K455959 atas nama STNK : Sriyanto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan berencana pergi ke Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi, setelah sampai di Kota manna tepatnya di warnet di Jalan M. Thaha Kecamatan Pasar Manna Terdakwa menurunkan Anak Saksi dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi main *game* di Warnet tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Anak Saksi dengan alasan hendak membeli rokok. Pada saat itu Anak Saksi bilang di jok sepeda motor ada *handphonenya* dan Anak Saksi hendak mengambilnya tapi Terdakwa jawab biarlah Terdakwa pergi tidak lama selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rismansyah Alias Man di pasar Ampera dengan maksud menggadaikan *handphone* dan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mendatangi rumah Saksi Rismansyah untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan *handphone* merek Redmi 3S warna abu-abu dan uang tersebut akan Terdakwa kembalikan 1 (satu) hari dan dari pinjaman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu uang dari Saksi Rismansyah diberikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Rismansyah lalu *handphone* tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi meminta uang dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rismansyah, setelah Terdakwa dapat pengembalian *handphone* dari Saksi Rismansyah, Terdakwa menawarkan ke konter-konter HP untuk membelinya namun seluruh konter HP tidak berani membelinya maka Terdakwa menjualnya di Taman Merdeka depan Kantor DPRD Manna sejumlah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Rismansyah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam perak dengan Nomor Polisi B 6115 NEP milik Anak Saksi, Terdakwa datang untuk meminta pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saksi Rismansyah tidak punya uang lalu Saksi Rismansyah mengantarkan Terdakwa kepada Elsiane di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna dan setelah bertemu dengan Elsiane Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi belum 1 (satu) hari Terdakwa minta jumlah gadainya ditambah lagi menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka gadai tersebut menjadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan motor Anak Saksi tidak ikut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dibelanjakan dan digunakan makan-makan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rismansyah tidak mengetahui kalau ternyata sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut adalah milik orang tua Anak Saksi dan surat-surat motor tersebut ada pada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Anak Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa *handphone* milik Anak Saksi sudah dikembalikan keluarga Terdakwa dan sudah ada perdamaian antar keluarga yang diketahui oleh ketua RT Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan syarat perdamaian yang diminta oleh keluarga Anak Saksi yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk mengganti *handphone* milik Anak Saksi dan keinginan tersebut sudah dipenuhi oleh keluarga Terdakwa sedangkan terkait motor orang tua Terdakwa tidak mau tanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
 2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
 3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa”, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa harus sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa Poman Bin Sabdin, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan masyarakat. Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan penguasaan terhadap suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, artinya barang sebagian atau seluruhnya bukan milik yang sah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan berencana pergi ke Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi, setelah sampai di Kota Manna tepatnya di warnet di Jalan M. Thaha Kecamatan Pasar Manna Terdakwa menurunkan Anak Saksi dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi main *game* di Warnet tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Anak Saksi dengan alasan hendak membeli rokok. Pada saat itu Anak Saksi bilang di jok sepeda motor ada *handphone*nya dan Anak Saksi hendak mengambilnya tapi Terdakwa jawab biarlah Terdakwa pergi tidak lama selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rismansyah Alias Man di pasar Ampera dengan maksud menggadaikan *handphone* dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mendatangi rumah Saksi Rismansyah untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan *handphone* merek Redmi 3S warna abu-abu dan uang tersebut akan Terdakwa kembalikan 1 (satu) hari dan dari pinjaman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu uang dari Saksi Rismansyah diberikan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Rismansyah lalu *handphone* tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi meminta uang dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rismansyah, setelah Terdakwa dapat pengembalian *handphone* dari Saksi Rismansyah, Terdakwa menawarkan ke konter-konter HP untuk membelinya namun seluruh konter HP tidak berani membelinya maka Terdakwa menjualnya di Taman

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka depan Kantor DPRD Manna sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Rismansyah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam perak dengan Nomor Polisi B 6115 NEP milik Anak Saksi, Terdakwa datang untuk meminta pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saksi Rismansyah tidak punya uang lalu Saksi Rismansyah mengantarkan Terdakwa kepada Elsiene di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna dan setelah bertemu dengan Elsiene Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi belum 1 (satu) hari Terdakwa minta jumlah gadainya ditambah lagi menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka gadai tersebut menjadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan Terdakwa tanpa izin menggadaikan sepeda motor kepihak lain seakan-akan sepeda motor tersebut adalah miliknya yang senyatanya adalah milik orang tua Anak Saksi sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Ad.3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa dalam menguasai sepeda motor milik Anak Saksi adalah dengan cara meminjam, namun pada akhirnya justru oleh Terdakwa digadaikan pada orang lain, dengan demikian telah terbukti fakta bahwa Terdakwa saat menguasai barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, nomor polisi: B 6115 NEP, Warna hitam perak, nomor mesin: STP 227637, nomor rangka: MH3STP0085K455959 atas nama STNK : Sriyanto yang telah disita adalah milik orangtua Anak Saksi yang bernama Tudiman, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Tudiman melalui Anak Korban Agil Oktasuya Pratama;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban Agil Oktasuya Pratama Bin Tudiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Poman Bin Sabdin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, nomor polisi: B 6115 NEP, Warna hitam perak, nomor mesin: STP 227637, nomor rangka: MH3STP0085K455959 atas nama STNK: Sriyanto; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak Korban Agil Oktasuya Pratama Bin Tudiman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Amelia Putrina Lumban Tobing, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)